



**PSPH** | Pusat Studi  
Pembaharuan Hukum

# Konfigurasi Kerugian Lingkungan Dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tipikor



# Daftar Isi

Bab I - Pendahuluan	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Kegiatan	5
1.4 Manfaat Kegiatan	5
Bab II - Pembahasan	6
2.1 Kajian Penghitungan Kerugian Lingkungan dalam Perspektif Ilmu Ekonomi dan Ilmu Kehutanan	6
2.2 Kajian Penegakan Hukum Berbasis Penghitungan Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi	10
2.3 Dampak Penghitungan Kerugian Negara Terhadap Perekonomian Bangka Belitung	13
Bab III - Penutup	18

# Bab I - Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang

Belakangan ini, publik dihebohkan dengan pemberitaan media yang menggembor-gemborkan nilai kerugian negara dari kasus korupsi tata niaga timah di wilayah IUP PT Timah Tbk selama tahun 2015-2022, semula berjumlah 271 triliun Rupiah, kemudian membengkak sampai 300 triliun Rupiah. Amarah publik pun terpantik oleh pemberitaan *click bait* semacam itu, hingga *framing* dengan nilai kerugian negara yang fantatis dan menyudutkan figur tertentu yang juga termasuk dalam deretan tersangka, seolah pasti terbukti bersalah melakukan korupsi sebelum pemeriksaan pengadilan. *Framing* itu menyulut emosi masyarakat kerugian negara sebesar itu terakumulasi pada satu-dua figur, atau nominal sebanyak itu murni akumulasi keuntungan yang diperoleh hasil korupsi.

Bambang Hero Raharjo dan Basuki Wasis, sosok Guru Besar dari Institut Pertanian Bogor mengaku berdasarkan keahliannya melakukan penghitungan kerugian negara dengan berkiblat pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (PermenLH) Nomor 7 Tahun 2014. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa penghitungan tersebut dilakukan berdasarkan analisis data lapangan, citra satelit, dan hasil uji laboratorium terakreditasi. Hasilnya menunjukkan adanya kerusakan lingkungan yang signifikan di wilayah tambang PT Timah Tbk. pada periode 2015 hingga 2022, dengan total kerugian lingkungan mencapai 271 triliun Rupiah.

Hasil penghitungan tersebut dijadikan acuan, terutama oleh Kejaksaan, di mana kerugian negara mencapai 300 triliun Rupiah berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dari BPKP itu jika dirinci sebagai berikut: (Story Kejaksaan, 2024)

- Kerugian atas kerja sama PT Timah Tbk dengan *smelter* swasta sebesar Rp2,285 triliun;
- Kerugian atas pembayaran bijih timah kepada mitra PT Timah Tbk sebesar Rp26,649 triliun;
- Kerugian lingkungan sebesar Rp271,1 triliun.

Akan tetapi, penghitungan kerugian keuangan negara ini menampakkan kegagalan, terutama bagi masyarakat Bangka Belitung yang secara langsung terdampak secara serius oleh penindakan atas kasus tersebut, ditandai dengan penurunan drastis pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung.

Dalam triwulan pertama tahun 2024, pasca penindakan timah dan ditutupnya sejumlah *smelter* swasta, pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung turun drastis hingga 1,01%. BPS Provinsi Bangka Belitung (Babel) mencatat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bangka Belitung Triwulan I 2024 tumbuh 1,01% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,00% (yoy). Perlambatan pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung ini menempati peringkat terendah di Regional Sumatera yang rata-rata angka pertumbuhannya 4,24%. Sementara kondisi secara nasional, terjadi sebaliknya dengan Bangka Belitung, di mana secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia di Kuartal I-2024 tumbuh sebesar 5,11% (yoy). (Data BPS, 2024).

Bersama dengan itu, angka kriminalitas meningkat tajam, seketika mengubah citra Bangka Belitung yang semula aman menjadi kian rawan kejahatan. Dampak-dampak semacam itu lantas

memunculkan pertanyaan ironikal, bagaimana bisa penegakan hukum yang semestinya menciptakan kondisi yang aman dan damai, justru menimbulkan keadaan yang sebaliknya? Lantas, siapa yang bertanggungjawab atas ambruknya ekonomi Bangka Belitung dan meningkatnya kriminalitas di Bangka Belitung?

Makalah ini merupakan ikhtisar dari media diskursus ilmiah tentang permasalahan dari perspektif multidisipliner Jakarta Justice Forum (JJF) edisi ke-1 yang diselenggarakan di Auditorium MM FEB UI, Jakarta pada 6 Desember 2024. Berikutnya, ikhtisar dari media diskursus ilmiah ke-2 Justice Forum (JJF) yang diselenggarakan di Universitas Pertiba, Bangka pada 21 Desember 2024. Dua kegiatan tersebut bertujuan menguji secara ilmiah penghitungan ahli tentang kerugian keuangan negara.

Media diskursus ilmiah Jakarta Justice Forum (JJF) edisi ke-1 bertajuk “Konfigurasi Kerugian Lingkungan dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tipikor”, dengan menghadirkan sejumlah guru besar, akademisi dan ahli dari berbagai bidang keilmuan. Diskusi dibuka dengan sajian materi dari Prof. Dr. Ir. Sudarsono Soedomo, M.S., MPPA (Guru Besar Ekonomi Sumberdaya Hutan Fakultas Kehutanan IPB), yang ditanggapi oleh Prof. Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H. (Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum UI), Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H., M.H. (Hukum Keuangan Publik dan Perpajakan UI), Gatot Supiartono, S.H., M.Acc.Ak., CFE (Ahli Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara), Dr. Drs. Budi Riyanto, S.H., M.Si. (Pengamat Kebijakan Hukum Kehutanan dan Konservasi, Pengajar Hukum Lingkungan dan Kehutanan UI), Dr. Ir. Gunawan Djajakirana, M.Sc., Agr. (Ahli Kerusakan dan Remediasi Tanah atau Lahan), Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H. (Ahli Hukum Administrasi dan Tata Usaha Negara), diikuti pemaparan tentang citra satelit oleh pembicara lainnya.

Media diskursus ilmiah Jakarta Justice Forum (JJF) edisi ke-2 mengangkat tema “Dampak Penghitungan Kerugian Negara Terhadap Perekonomian Bangka Belitung”. Adapun kegiatan ini dibuka oleh Dr. Suhardi, SE., M. Sc. Ak, CA (Rektor Universitas Pertiba). Narasumber Jakarta Justice Forum (JJF) edisi ke-2 ini beragam, selain dari akademisi, juga para praktisi, di antaranya, Prof. Dr. Ir. Sudarsono Soedomo, MS., MPPA (Guru Besar Bidang Ekonomi, Kehutanan & Lingkungan Fakultas Kehutanan IPB), Dr. M. Adhistia, S., S.H., M.H., M.Kn. (Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum), H. Eka Mulya Putra, S.E., M.Si. (Ketua Harian Asosiasi Eksportir), Dr. Devi Valeriani, SE., M.Si. (Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis UBB).

Guna memperkaya data, makalah ini juga merujuk data penelitian interdisipliner oleh Pusat Studi Pembaruan Hukum (PSPH) yang bekerjasama dengan para akademisi Universitas Bangka Belitung (UBB) mengenai: (1) Sejarah dan budaya masyarakat Bangka yang berkelindan dengan timah; (2) Pertambangan rakyat; (3) Konflik agraria pada pertambangan timah rakyat di Pulau Bangka; (4) Pengaruh Komoditas Timah dan Pengungkapan Kasus Hukumnya Terhadap Perekonomian Makro dan Dampaknya Terhadap Kinerja Bisnis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; (5) Dampak Penutupan Tambang Terhadap Tindak Kriminalitas di Bangka Belitung.



---

## 1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1. Bagaimana kajian penghitungan kerugian lingkungan dalam perspektif ilmu ekonomi dan ilmu kehutanan?
- 1.2.2. Bagaimana kajian yuridis-sosiologis penghitungan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi?
- 1.2.3. Bagaimana dampak penghitungan kerugian negara terhadap perekonomian Bangka Belitung?

## 1.3 Tujuan Kegiatan

- 1.3.1. Meluruskan kesalahpahaman publik dalam mencerna pemberitaan terkait kerugian negara dalam kasus korupsi tata niaga timah di wilayah IUP PT Timah Tbk selama tahun 2015-2022.
- 1.3.2. Melengkapi ketidakutuhan atau kekurangan dalam hasil penghitungan kerugian lingkungan kasus korupsi tata niaga timah di wilayah IUP PT Timah Tbk selama tahun 2015-2022.

## 1.4 Manfaat Kegiatan

- 1.4.1. Memerluas cara pandang dalam memandang dan mengkaji kasus korupsi tata niaga timah di wilayah IUP PT Timah Tbk selama tahun 2015-2022.
- 1.4.2. Mendekatkan penegakan hukum pada keadilan yang representatif bagi masyarakat Bangka-Belitung yang secara langsung terdampak oleh kasus korupsi tata niaga timah di wilayah IUP PT Timah Tbk selama tahun 2015-2022.


## Bab II - Pembahasan

### 2.1. Kajian Penghitungan Kerugian Lingkungan dalam Perspektif Ilmu Ekonomi dan Ilmu Kehutanan

Dalam menghitung kerugian lingkungan, teori dasar yang digunakan adalah Valuasi Jasa Ekosistem yang pertama kali dipopulerkan oleh Robert Constanza pada tahun 1997 dalam mengkaji value beberapa ekosistem di dunia, seperti hutan tropis, dan sejenisnya. Manfaat utama dari teori ini ialah memperbaiki keputusan dalam pengelolaan sumberdaya alam, seperti pertimbangan pemberian izin tambang atau pembukaan hutan kelapa sawit di suatu tempat. Adapun teknik yang umum digunakan adalah *Cost-Benefit Analysis* (CBA) yang dikeluarkan oleh perusahaan terkait (Sudarsono Soedomo, 2024).

Meningkatnya kesadaran akan lingkungan ternyata berbanding lurus dengan meningkatnya kerusakan lingkungan. Jika diterapkan penghitungan CBA, maka kerusakan lingkungan dapat dimasukkan ke dalam kategori "cost", sementara kategori "benefit" dapat disandingkan dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan maupun masyarakat. Manakala melibatkan masyarakat dalam penghitungan "benefit", CBA mengalami ekstensi yang kemudian disebut "Extended Cost-Benefit Analysis" (Sudarsono Soedomo, 2024).

Singkatnya, Valuasi Jasa Ekosistem merupakan proses pemberian nilai pada jasa ekosistem. Misalnya, pada hutan mangrove sebagai ekosistem, jasanya adalah menghasilkan kepiting, menghasilkan ular, udang, tempat burung bersarang, melindungi pantai dari abrasi. Jasa-jasa tersebut kemudian diberi nilai atau dikalkulasikan. Dengan demikian, jasa ekosistem adalah jasa yang diberikan oleh alam dan dirasakan kemanfaatannya oleh manusia (Sudarsono Soedomo, 2024).



Adapun klasifikasi jasa ekosistem menurut *The Millenium Ecosystem Assessment* (MEA) dapat dibagi menjadi:

- Jasa penyedia
- Jasa pengaturan
- Jasa pendukung
- Jasa kultural

Meski kerap kali digunakan, klasifikasi ini memiliki kelemahan, yakni rawan terjadi *double counting* karena mencampuradukkan antara tujuan dan cara. Oleh karena itu, dalam melakukan penghitungan tersebut, tidak semua dimasukkan dalam hitungan, melainkan cukup pada apa yang sampai pada manusia, baik yang dapat dikonsumsi secara langsung maupun digunakan oleh manusia untuk melakukan proses produksi (Sudarsono Soedomo, 2024).

Klasifikasi lainnya, ada *Nordic Ecosystem Services*, yakni penghitungan yang membatasi dirinya pada apa yang sampai kepada manusia. Cara lainnya adalah *Total Economic Value* yang berkembang di tahun 1997, namun memiliki kelemahan cukup fundamental, yakni penghitungannya masih belum matang (*brainstorming*).

Terlepas dari klasifikasi-klasifikasi di atas, jasa ekosistem pada dasarnya tidak memiliki pasar, sehingga harganya harus diestimasi (Sudarsono Soedomo, 2024).

Jika terjadi kerusakan lingkungan, maka pertanggungjawaban terhadapnya bergantung locus di mana kerusakan lingkungan terjadi. Dalam hal kerusakan lingkungan terjadi di wilayah perizinan, maka itu menjadi tanggungjawab negara. Penambang yang bekerja dalam wilayah izin dibebani tanggungjawab untuk mereklamasi sebagaimana yang telah disepakati. Sementara, jika kerusakan lingkungan terjadi di luar wilayah perizinan, maka entitas terkaitlah yang bertanggungjawab (eksternalitas/ *externalité*) (Sudarsono Soedomo, 2024).

Tindakan reklamasi adalah satu kesatuan dengan aktivitas pengeplotan Izin Usaha Pertambangan. Dengan kata lain, dokumen reklamasi sifatnya wajib bagi seluruh Izin Usaha Pertambangan. Pembuatan dokumen reklamasi harus melalui tahap-tahap sebagai berikut: (Albert Septario Tempessy, 2024)

1. Kajian area penambangan, apakah memiliki prospek atau tidak (apapun komoditasnya). Umumnya dilakukan oleh ahli geologi.
2. Hasil dari kajian eksplorasi tersebut, kemudian dilakukan studi kelayakan.
3. Bekerjasama dengan disiplin ilmu lain, terutama ilmu lingkungan dan ilmu ekonomi.
4. Studi lingkungan akan dipelajari layak-tidaknya suatu area dilakukan penambangan.
5. Jika dinyatakan layak, daerah yang memiliki prospek selanjutnya ditindaklanjuti dengan rencana penambangan (*mine plan*), terkait area penambangan, area pembuangannya, serta infrastruktur haruslah dikaji secara komprehensif.
6. Kemudian dibuat rencana dokumen reklamasi. Banyak melibatkan parameter, seperti luas area, rencana revegetasi, *meeting* sosial terkait tanaman apa yang cocok untuk lingkungan sekitar.
7. Masukan dari masyarakat setempat, kemudian didiskusikan dengan Kementerian ESDM.
8. Hasil diskusi akan berbuah kesepakatan dengan pemegang IUP dengan Kementerian ESDM.



9. Setelah mendapatkan penghitungan yang rinci, tugas pemegang IUP adalah menjamin berapa nilai yang harus dijamin untuk rencana proses reklamasi.

**Kerugian Lingkungan Total :**

$$CTGC = CKEg + CKEk + CPEg \quad (1)$$

● **Biaya kerugian ekologis**

$$CKEg = CHTA + CTA + CEL + CPT + CUH + CPL + CPB + Cgen + C car \quad (2)$$

● **Biaya kerugian ekonomi ( CKEk )**

● **Biaya pemulihan ekologis**

$$CTEg = CR + CEL + CPT + CUH + CPL + CPB + Cgen + C car \quad (3)$$

**Dengan substitusi, Persamaan 1 menjadi :**

$$CTGC = CHTA + CTA + CR + CKEk + 2 [ CEL + CPT + CUH + CPL + CPB + Cgen + C car ] \quad (4)$$

Jika diteliti lebih dalam, formula penghitungan kerugian lingkungan yang digunakan sebagai acuan oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 memperlihatkan adanya *double counting* pada komponen yang sama. Dengan demikian, formula tersebut problematis dan ini sekaligus memperlihatkan bahwa penghitung [yang begitu saja patuh mengacu pada formula yang keliru] tidak memiliki kompetensi memadai dalam melakukan Valuasi Jasa Ekosistem yang dimaksud. Ini merupakan contoh dari penerapan CBA yang terbilang gegabah, karena tidak menjadikan realitas masyarakat sebagai acuan utama, melainkan sebatas berkiblat pada sisi swasta dan industri (Sudarsono Soedomo, 2024). Lebih kelirunya lagi, formula tersebut sebenarnya diperuntukkan bagi gugatan perdata untuk pemulihan lingkungan.

Selain itu, apa yang disebut sebagai “nilai” itu bergantung pada penilaian masyarakat, bukan penilaian ahli. Sebagai contoh, ketika seseorang hendak membeli tanah dan membandingkan antara harga tanah yang sudah bersih dari hutan dengan harga tanah yang masih rimbun oleh hutan, umumnya tanah yang telah dibersihkan dari hutan memiliki nilai jual lebih mahal. Fakta sederhana semacam inilah yang dapat luput dari penghitungan akibat tidak melihat data lapangan atau bekerja sebatas di balik meja (Sudarsono Soedomo, 2024).

Masih terkait citra lapangan, jika didasarkan pada citra satelit, lebih dari 45% dataran di Pulau Bangka dan Pulau Belitung ada timahnya. Dalam hal ini, sebenarnya tidak ada perbedaan antara

---

nelayan yang mencari ikan, pekerja kebun yang mencari kayu, dengan masyarakat Bangka Belitung yang mencari timah. Semua dari mereka itu pada intinya berupaya mencukupkan kebutuhan makan-minum mereka dari hari ke sehari (Sudarsono Soedomo, 2024).

Artinya, penghitungan kerugian negara mencapai 271 triliun Rupiah itu mengandung kekeliruan fatal, yakni penyamarataan keadaan tanpa mempenghitungkan spesifikasi wilayah. Ironisnya lagi, berdasarkan identifikasi citra satelit, pembukaan tambang mencapai titik masifnya justru di periode sebelum 2015. Dengan demikian, seharusnya, penghitungan kerugian negara terhitung sejak pembukaan tambang pertama di masa Kesultanan Palembang, yakni tahun 1730 hingga sekarang. Mendasarkan pada eksaminasi di atas, hasil penghitungan kerugian negara senilai 271 triliun terbilang *overestimated*, dan karenanya perlu dikaji ulang, tidak hanya berdasarkan citra satelit tidak berbayar, melainkan juga citra satelit berbayar, serta data sekunder lapangan untuk memastikan kondisi lapangan (*ground check*) (Syahrul, 2024).

## 2.2 Kajian Penegakan Hukum Berbasis Penghitungan Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Skema penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia telah mengalami perubahan, khususnya sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang melakukan penghapusan kata “dapat”. Sebelum kata “dapat” dihapus, rumusan pasal 3 UU Tipikor mengatakan, (Eva Achjani Zulfa, 2024).

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang **dapat** merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Kata “dapat” mengandaikan adanya *mens rea* (sikap batin) pelaku. Hal ini berkonsekuensi pada perbuatan-perbuatan yang mengancam kerugian negara maupun mengancam keuangan negara menjadi serta-merta dianggap melakukan tindak pidana korupsi. Setelah kata “dapat” dihapus, rumusan tersebut berubah menjadi keadaan yang menggambarkan akibat, yang selanjutnya menentukan terjadinya korupsi atau tidak. Artinya, terjadi perubahan dari yang semula delik formil menjadi delik materil, yakni suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi ketika ada akibat yang timbul (dalam hal ini: kerugian negara) dari tindakan tersebut (Eva Achjani Zulfa, 2024).

Dengan demikian, sebelum menunjuk siapa yang bertanggung jawab atas kerugian yang timbul, pertama-tama haruslah dipastikan terlebih dahulu apakah memang akibat sudah nyata terjadi atau belum. Dengan lain perkataan, diperlukan skema mengenai apa yang dikatakan sebagai “merugikan” perekonomian negara, seperti terjadinya keguncangan pada APBN dan APBD. Perlu juga dieksaminasi, apakah kerugian lingkungan tergolong sebagai kerugian perekonomian negara (Eva Achjani Zulfa, 2024).

Penting untuk diingat bahwa penerapan pidana tidak boleh dilakukan secara serampangan. Penerapan pidana yang serampangan dapat diibaratkan dengan penggunaan pisau yang terlalu sering, dapat menyebabkan pisau tersebut tumpul, dan menjadi tidak berfungsi dengan baik manakala mengharuskan penggunaan pisau yang tajam. Ini juga berlaku untuk penanganan kasus korupsi tata niaga timah di wilayah IUP PT Timah Tbk selama tahun 2015-2022, yang memang didominasi oleh penegakan Hukum Pidana (Teguh Satya Bhakti, 2024).

Meski begitu, terdapat kejanggalan dalam pengenaan tindak pidana korupsi atas kerusakan lingkungan. Jika dilihat dalam ketentuan Pasal 14 UU TIPIKOR “Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini”.

Artinya, berlaku “Lex Specialis Systematis” ((kekhususan yang sistematis) segala perbuatan yang di dalam undang-undang lainnya, yang menyatakan bahwa itu delik tindak pidana korupsi, maka boleh digunakan undang-undang tindak pidana korupsi. Sementara, dalam undang-undang lingkungan hidup, tindak pidana lingkungan sebagai ttindak pidana korupsi tidak ditemukan. (Eva Achjani Zulfa, 2024).

Asas hukum pidana mengenai asas Lex Specialis yang dinamis dan limitatif sifatnya terutama dapat menentukan : (1) Undang-Undang khusus mana yang harus diberlakukan diantara dua atau lebih perundang-undangan yang juga bersifat khusus dan (2) Ketentuan mana yang diberlakukan dalam suatu UndangUndang khusus.

Berkaitan dengan hal tersebut Schapffmeister dalam asas “Lex Specialis derogate Legi Generali” menyatakan terdapat dua cara memandang suatu ketentuan pidana khusus, untuk dapat mengatakan apakah ketentuan pidana itu merupakan suatu ketentuan pidana yang khusus atau bukan, yaitu : dengan cara memandang secara logis atau yang disebut “logische specialiteit” (kekhususan yang logis) dan dengan cara memandang secara sistematis atau yang disebut “systematische specialiteit” (kekhususan yang sistematis). (Eva Achjani Zulfa, 2024).

Untuk dapat mengatakan bahwa suatu ketentuan pidana itu sebenarnya merupakan suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, Noyon-Langemeijer, yang sejalan juga dengan Van Bemmelen, memberikan suatu pedoman, yaitu: a. Suatu ketentuan pidana itu dapat dianggap sebagai suatu ketentuan pidana bersifat kekhususan yang logis (“logische specialiteit”), apabila ketentuan pidana tersebut disamping memuat unsur-unsur yang lain (khusus), juga memuat semua unsur dari suatu ketentuan pidana yang bersifat umum b. Suatu ketentuan pidana itu dapat dianggap sebagai suatu ketentuan pidana bersifat kekhususan yang sistematis (“systematische specialiteit”), apabila pembentuk Undang-Undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus. (Eva Achjani Zulfa, 2024).

Sementara, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Rapat Kerja Nasional Tahun 2007 telah memberikan pernyataan bahwa peraturan perundang-undangan yang memiliki karakter dan dimensi tersendiri tidak boleh dicampuradukan antara satu dengan yang lainnya (Varia Peradilan. 2007. Majalah Hukum tahun ke-XXII No. 263, Hlm. 131).

Bicara soal penghitungan kerugian negara, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. Berikutnya, Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. Pada praktiknya, yang sering dipakai adalah audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pemandu aparat penegak hukum pidana dalam mengkoreksi keputusan, tindakan, atau hal-hal yang dianggap merugikan keuangan negara. Sebagai lembaga yang bersifat internal karena terbentuk dari Perpres, idealnya, BPKP aktif melakukan aksi-aksi korektif dan membimbing serta evaluasi pelaksanaan program pemerintah. Selain itu, BPKP juga semestinya aktif dalam aksi-aksi yang bersifat represif. Sayangnya, realita menunjukkan bahwa BPKP dalam menjalankan tugasnya mengalami sedikit-banyak limitasi. Dalam hal ini, kinerja tim auditor BPK dapat menjadi percontohan, khususnya tentang bagaimana mereka menegakkan independensinya, dengan tidak

hanya bertumpu pada bukti dari penyidik, melainkan juga memiliki ukuran kecukupan bukti, relevansi bukti, manfaat-tidaknya suatu bukti (Gatot Supiartono, 2024).

Bentang keberjarakan antara penegakan hukum “seharusnya” dengan penegakan hukum “senyatanya” makin terasa dengan realitas lapangan yang menunjukkan adanya anggapan di benak masyarakat penambang Bangka Belitung yang awam hukum bahwa jaminan perlindungan hukum sifatnya berbayar. Artinya, jika para penambang telah membayar oknum aparat penegak hukum, oknum eksekutif di desa atau kecamatan, oknum tokoh masyarakat, maka dengan sendirinya aktivitas pertambangan mereka menjadi legal atau sah (Rendra, 2024).

Fenomena ini mencerminkan adanya problematika struktural yang tidak sebatas berakut pada problematika hukum semata, melainkan juga ekonomi dan sosial. Tingginya angka kriminalitas dan meningkatnya perceraian karena kondisi finansial rumah tangga yang carut-marut di Bangka Belitung pasca-penindakan kasus korupsi tata niaga timah di wilayah IUP PT Timah Tbk selama tahun 2015-2022, dan razia-razia di kawasan pertambangan tempat masyarakat penambang memenuhi kebutuhan sehari-hari bahkan dengan risiko kerja yang tinggi, menandakan bahwa penegakan bercorak positivistik telah menjadi “senjata” penegakan hukum yang sangat berbahaya dalam mengatasi kondisi kompleks semacam itu. Penegakan hukum dalam kondisi demikian seharusnya menerapkan asas oportunitas, untuk mewedahi berbagai kepentingan yang ada di dalamnya (Rendra, 2024).

Kondisi penegakan hukum yang memprihatinkan tersebut menyiratkan kesan akan bahayanya mengatasnamakan kewenangan dalam melakukan penindakan hukum. Jika kewenangan membawa kesejahteraan masyarakat luas, maka kewenangan tersebut patut dilakukan. Namun, apabila kesejahteraan masyarakat tidak terbantu, maka kewenangan itu tidak perlu diterapkan. Ini menjadi anotasi penting bagi kinerja pemerintah di Bangka. Masyarakat di Bangka Belitung yang sudah berdaya justru “dimatikan” oleh pemerintah dengan alasan kewenangan dan penegakan hukum (Budi Riyanto, 2024).

Sebagai anotasi khusus bagi BPKP yang melakukan penghitungan kerugian negara dalam waktu kurang dari 1 bulan hanya berbekal BAP Penyidik, serta mengambil alih hasil penghitungan kedua para ahli untuk dijadikan bahan penghitungan kerugian negara. Untuk menemukan kebenaran material, penghitungan kerugian negara haruslah dilakukan dengan hati-hati dan pasti. Artinya, BPKP harus memegang data lapangan yang *real time* dan representatif. Jangan sampai penghitungan yang tidak representatif menggiring mereka pada rasio populis dengan menegasikan rasio legal, hingga tercipta kondisi persidangan yang dibingkai (*framing*) oleh angka fantastis. Anotasi lain yang tidak kalah penting ialah peraturan yang terlampau rigid berpotensi menjadi awal dari berbagai bentuk pelanggaran. Ini terjadi di sektor pertambangan timah, dengan sederet kewajiban yang dibalut legitimasi undang-undang dari hulu hingga hilir, seperti keharusan memiliki IUP, *CnC*, tenaga ahli, *smelter*, kadar diatur peraturan menteri perdagangan yakni 99,9% murni, ingot yang diukur dengan standar tertentu, harus diatur pula dengan bursa perdagangan, serta penerbitan RKAB yang tidak semudah sebelumnya (Eka Mulya Putra, 2024).

## 2.3.Dampak Penghitungan Kerugian Negara Terhadap Perekonomian Bangka Belitung

Masyarakat Bangka Belitung memiliki ketergantungan ekonomi yang sangat kuat dengan sektor timah. Sedemikian kuatnya, penambang timah menjadi mata pencaharian yang paling banyak dipilih dari berbagai lapisan masyarakat di sana. Peran mereka sangat berpengaruh bagi perputaran ekspor timah di Bangka Belitung.

Ekspor timah bisa memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara yang memiliki industri timah yang kuat. Ekspor yang meningkat dapat menghasilkan pendapatan tambahan bagi negara atau daerah tertentu, sehingga dapat meningkatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur dan menciptakan lapangan kerja (PSPH, 2024).

**Tabel Nilai Ekspor Timah Prov.Kep Bangka Belitung  
Tahun 2018 - 2024**

Bulan	Nilai Ekspor Non-Timah ( US\$ )						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Januari	37274973.22	66752900	107513998.6	83915000.38	34869424.03	36583576.31	0
Februari	168430373.1	2231922	109395756.1	101464222.7	281566200	81255463.68	0
Maret	109527122.2	101434550	61191973.17	145537400.7	248807879	107960112.8	86767538,90
April	86826057.6	105036175	52937068.38	191780884.9	378799809.5	180453916.6	-
Mei	226173512.6	126365125	57278240.22	159069131.6	162992951.2	178580299	-
Juni	99158589.3	1900000	87886831.99	168332022.1	262859719.4	203360261.6	-
Juli	114837760.4	999922	75109168.74	181610547.3	119043499.7	186224405.1	-
Agustus	142938846.1	93636725	110810250.9	283435825.7	205589293.3	127810609.6	-
September	153488555.6	2627699	94848698.48	199908967.1	148698561.2	140355206.1	-
Oktober	90611397.99	84048283.92	77235514.62	278466295.5	125932642.1	127814137.3	-
November	46887525	3007980	78272312.49	231502376.1	110226564	181239660.6	-
Desember	84971497.48	97365819.66	117178899.3	295736820.7	161853859.2	138565686.7	-
Jumlah	1361126211	10767523	1029658713	2320759495	2241240403	1690203335	86767538,90

**Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2024)**

Berdasarkan data ekspor timah Bangka Belitung dari tahun 2018-2023 dapat diketahui bahwa nilai ekspor timah Bangka Belitung tertinggi terjadi pada bulan April tahun 2022 dengan nilai US\$ 378799809.5 dan nilai terendah terjadi pada bulan Juli tahun 2019 dengan nilai US\$ 999922. Sedangkan, jika dihitung dari nilai rata-rata ekspor 2018-2023 terendah terjadi pada bulan



Januari dengan nilai rata-rata US\$ 61151645.4 dan kenaikan ekspor 2018-2023 terjadi pada bulan April dengan nilai rata-rata US\$ 165972319. Melalui data tersebut terlihat bahwa ekspor timah Provinsi Bangka Belitung mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2019 dengan total nilai US\$ 10767523 dan peningkatan ekspor terjadi pada tahun 2021 dengan total nilai US\$ 2320759495. Sedangkan untuk Triwulan I-2024, angka ekspor timah berada di angka 0 pada bulan Januari-Februari dan kembali ada ekspor timah pada bulan Maret dengan nilai yang relatif terbatas, yakni US\$ 86 767 538,90, sehingga di Triwulan I-2024, nilai ekspor Bangka Belitung turun hingga 37,02% (PSPH, 2024).

Selain ekspor timah, produk non-timah dari berbagai sektor, seperti industri manufaktur, pertanian, jasa, teknologi, dan lainnya juga berkontribusi secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu negara. Diversifikasi ekspor pada sektor-sektor ini dapat membantu negara mengurangi ketergantungan pada satu jenis komoditas atau industri tertentu, sehingga mengurangi risiko dari fluktuasi harga dan permintaan global (PSPH, 2024).

**Tabel Nilai Ekspor Non-Timah Prov.Kep Bangka Belitung  
Tahun 2018 - 2024**

Bulan	Nilai Ekspor Non-Timah ( US\$ )						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Januari	28808259.34	451410	14045600.38	23214808.17	24424452.13	25734056.77	29785690.07
Februari	30318296.81	125316	30237709.1	25503568.68	25684482.25	31310506.75	18759310.97
Maret	52224555.13	434212	28430287.5	29986258.31	65565088.41	29319395.58	41220243.59
April	39786058.9	215827	24938686.76	31483383.42	57598218.59	8518335.57	-
Mei	36931621.63	125236	19221899.96	37838741.87	9738125166	37199509.48	-
Juni	35699634.41	1889737	16011020.33	16998142.17	24065938.17	32346121.2	-
Juli	29646986.46	879453	16295745.11	46362778.59	24986416.64	42512537.06	-
Agustus	54935293.34	68370	24228512.26	40815693.22	56620864.33	28113374.78	-
September	36194538.33	264052	19508142.36	27828642.76	23840976.61	19379845.3	-
Oktober	53687984.07	145016	18770158.36	30266149.28	39908284.05	28945577.56	-
November	53999684.08	6597	11884827.57	18947313.59	17925095.76	29041223.27	-
Desember	31461063.87	545930	37932078.3	22045723.41	28515895.31	32078731.8	-
Jumlah	483693976.4	5151156	261504668	351291203.5	398873837.4	344499215.1	-


**Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2024)**

Berdasarkan data ekspor non-timah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018-2023 menunjukkan bahwa kenaikan ekspor tertinggi terjadi pada bulan Mei tahun 2022 dengan nilai US\$ 9738125166 dan ekspor terendah terjadi pada bulan November tahun 2019 dengan nilai US\$ 6597. Namun, jika

dihitung berdasarkan nilai rata-rata ekspor 2018-2023, ekspor tertinggi terjadi pada bulan Mei dengan nilai rata-rata US\$ 1644907029 dan ekspor non timah terendah 2018-2023 terjadi pada bulan Januari dengan nilai rata-rata US\$ 19446431.1. Sedangkan, jika dilihat berdasarkan nilai per tahun ekspor non-timah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terendah terjadi pada tahun 2019 dengan nilai US\$ 5151156 dan kenaikan ekspor tertinggi non-timah terjadi pada tahun 2018 dengan nilai US\$ 483693976.4. Pada Triwulan I-2024, nilai ekspor non-timah pada bulan Januari senilai US\$ 29785690.07, Februari senilai US\$ 18,759310,97 dan Maret kembali meningkat dengan total US\$ 41,220243,59 (PSPH, 2024).

Apabila dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun lalu (y-o-y), nilai ekspor Februari 2024 mengalami penurunan sebanyak 83,33% dibandingkan Februari 2023. Penurunan nilai ekspor didorong oleh turunnya ekspor timah sebesar 100% dan ekspor non-timah sebesar 40,09%. Penurunan ekspor yang signifikan ini salah satunya disebabkan oleh turunnya pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung hingga mencapai 1,01% di Triwulan I-2024 (PSPH, 2024).

Tidak bisa dipungkiri, timah telah menjadi sumber ekonomi paling besar dan berpengaruh bagi masyarakat setempat. Dapat dikatakan, pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung direfleksikan tinggi atau rendahnya melalui kontribusi pertambangan dan aktivitas galian timah. Dalam triwulan pertama tahun 2024, pasca penindakan timah dan ditutupnya sejumlah smelter swasta, pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung turun drastis hingga 1,01%. BPS Provinsi Bangka Belitung (Babel) mencatat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bangka Belitung Triwulan I 2024 tumbuh 1,01% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,00% (yoy). Perlambatan pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung ini menempati peringkat terendah di Regional Sumatera yang rata-rata angka pertumbuhannya 4,24%. Sementara kondisi secara nasional, terjadi sebaliknya dengan Bangka Belitung, di mana secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia di Kuartal I-2024 tumbuh sebesar 5,11% (yoy). Pemulihan ekonomi pasca penindakan kasus tata kelola timah sangat lamban. Padahal, sewaktu ekonomi nasional terpukul oleh pandemi COVID-19, kondisi ekonomi Provinsi Bangka Belitung relatif lebih baik dibandingkan provinsi lain. Begitu pula, pasca-pandemi, pemulihan ekonomi Bangka Belitung lebih cepat dibanding provinsi lain. (Data BPS, 2024).



Pengaruhnya bagi ekonomi mikro, banyak pelaku usaha bisnis yang mengalami penurunan pendapatan keluarga pada rentang 10-30%, yakni sebesar 47,2% dan penurunan keluarga rentang 31-50% sebesar 41,5%, rentang 51-70% sebesar 10,7%, dan di rentang 71-90% hanya 0,6%. Penurunan pendapatan keluarga mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat, sehingga akan mengakibatkan penurunan kapasitas produksi, peningkatan pengangguran, dan peningkatan jumlah kemiskinan (PSPH, 2024).

Dampak penindakan kasus dugaan korupsi pertimahan di Bangka Belitung mulai terasa dalam dunia tenaga kerja di Pangkalpinang. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja (Sekdin Naker) Kota Pangkalpinang, Amrah Sakti, mengungkapkan bahwa perusahaan-perusahaan mulai mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Tidak hanya perusahaan yang terkait langsung dengan timah, melainkan juga perusahaan yang tidak berhubungan langsung dengan industri tersebut mulai terdampak.

Sekdin Naker juga menyatakan, PHK yang dihadapi Disnaker kali ini belum pernah dialami sebelumnya, bahkan pada masa pandemi COVID-19. Salah satu perusahaan yang berhubungan dengan timah sempat mengajukan PHK terhadap 200 karyawan sekaligus, namun pengajuan ini ditolak oleh Disnaker. Amrah mencontohkan, jika biasanya 2 karyawan bekerja dalam satu bidang dengan sistem *shift* dari pukul 07:00 hingga 16:00 dan *shift* kedua dari pukul 16:00 hingga 10:00, pola kerjanya disederhanakan. Kedua karyawan tetap bekerja, tetapi dengan jam kerja dibagi dua dan gaji juga dibagi dua. Namun, Sekdin Naker menekankan bahwa solusi ini hanya bersifat sementara karena perusahaan tetap memiliki biaya operasional yang harus dipertimbangkan. (Andini Dwi Hasanah, 2024,)

Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada Agustus 2024, Bangka Belitung menempati posisi tertinggi dalam hal peningkatan jumlah tenaga kerja ter-PHK, di mana per Agustus 2024, persentase kenaikan tercatat sebesar 5.375,76% atau sebanyak 1.807 tenaga kerja, dari Agustus 2023 yang hanya sebesar 33 tenaga kerja (Susi Setiawati, 2024). Sedikitnya variasi pekerjaan di Bangka Belitung semakin memperparah kondisi tersebut (PSPH, 2024).

Efek domino, daya beli masyarakat bukan hanya menurun, melainkan ambruk. Berdasarkan hasil survei di pasar tradisional di salah satu lokasi Pasar di Kota Sungailiat Kabupaten Bangka menunjukkan bahwa penurunan omzet mulai dari 40-70% sejak bulan Januari-Mei 2024. Pola berdagang juga berubah, biasanya mereka pulang pukul 14.00 WIB (jam 2 siang), saat ini pukul 11.00 WIB pasar sudah sepi dan mereka pulang di pukul 11.00 WIB.

Wawancara dengan para pedagang kecil di pasar tradisional, bagi penjual ikan, mereka harus menyimpan ikan di dalam pendingin beku agar esoknya bisa dijual kembali dengan harga yang lebih murah. Sementara penjual sayur, seringkali sebagian sayurannya membusuk karena tidak laku terjual. Begitu pula, penjual kue basah, terpaksa kue yang tidak laku, daripada basi dibagikan ke tetangga secara cuma-cuma. (PSPH, 2024)

---

Efek domino lain masih berlanjut. Berdasarkan hasil survei di lapangan, terkonfirmasi adanya mahasiswa yang terpaksa cuti atau mengundurkan diri dari bangku kuliah akibat karena kesulitan ekonomi. (PSPH, 2024). Berdasarkan *in-depth interview* yang dilakukan kepada para pengelola pendidikan di Pulau Bangka, mereka menyampaikan bahwa terdapat peningkatan jumlah mahasiswa/l yang meminta penangguhan pembayaran uang kuliah, dikarenakan orang tuanya mengalami penurunan pendapatan dan pengiriman uang bulanan agak berkurang dan terlambat. (PSPH, 2024).

Artinya, ada potensi penurunan investasi pendidikan yang mengakibatkan program peningkatan kualitas sumberdaya manusia akan terhenti, karena setiap rumah tangga akan berfokus kepada pemenuhan kebutuhan pokok yaitu pangan, sandang, dan papan. Kondisi tersebut semakin mempersempit probabilitas bagi Bangka Belitung memiliki sumberdaya manusia yang berdaya saing (Devi Valeriani, 2024).

Tersebarunya misinformasi mengenai penghitungan kerugian negara oleh para ahli yang diacu dalam melegitimasi penindakan hukum hingga menyebabkan kegaduhan seantero negeri Indonesia, dengan cepat membentuk stigma negatif pada masyarakat Bangka Belitung sebagai masyarakat yang meraup keuntungan banyak lewat jalur korupsi. Meski terdengar sederhana, bukan tidak mungkin pemberitaan semacam itu tidak memancing media internasional untuk meliput hingga memberikan tafsiran yang negatif. Pemberitaan itu akan mempengaruhi citra ekspor timah Bangka Belitung yang tidak terpercaya. Akibatnya, timah jadi tidak laku di pasaran internasional, dan mengakibatkan kesulitan ekonomi bagi masyarakat Bangka Belitung (Eka Mulya Putra, 2024).

## Bab III - Penutup

Hasil penghitungan kerugian negara senilai 271-300 triliun Rupiah yang tersebar ke seantero Indonesia mengandung kekeliruan yang berisiko dan berdampak fatal bagi masyarakat Bangka-Belitung. Hal ini dikarenakan ahli yang ditugaskan melakukan penghitungan kerugian negara atas kerusakan lingkungan menerapkan formula CBA secara keliru dan gegabah (*double counting*). Bahkan penghitungan tersebut bertumpu pada citra satelit yang tidak berbayar tanpa diikuti data lapangan yang representatif, hingga mengabaikan aspek penting seperti specific site.

Hasil penghitungan tersebut juga problematis ketika dieksaminasi secara yuridis, di mana mengacu pada Pasal 14 UU Tipikor berlaku “Lex Specialis Systematis” (kekhususan yang sistematis) segala perbuatan yang di dalam undang-undang lainnya, yang menyatakan bahwa itu delik tindak pidana korupsi, maka boleh digunakan undang-undang tindak pidana korupsi. Sementara, dalam undang-undang lingkungan hidup, tindak pidana lingkungan sebagai ttindak pidana korupsi tidak ditemukan

Selain itu, penghitungan yang singkat berbekal data dan formula yang tidak representatif oleh BPKP harus dibayar dengan penderitaan khalayak Bangka Belitung secara luas dan signifikan menunjukkan penegakan hukum masih jauh dari kata adil untuk diapresiasi.

Dampak penindakan hukum dalam kasus tata kelola timah itu bagi perekonomian Bangka Belitung sangat signifikan. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya ekspor timah maupun non-timah, yang berakibat pada tingginya angka Pemutusan Hubungan Kerja, rendahnya daya beli masyarakat, putus sekolah, dan meningkatnya kriminalitas. Bahkan stigma negatif terhadap timah Bangka Belitung, berdampak pada rusaknya hubungan kepercayaan dalam bisnis ekspor timah di pasaran internasional.



**PSPH** | Pusat Studi  
Pembaharuan Hukum